

Juknis Forum Penjaringan Aspirasi Inklusif Mentari Kaltara

(Menyerap Aspirasi untuk Setara dan Inklusif)



Juknis
Forum Penjaringan Aspirasi Inklusif
Mentari Kaltara

(Menyerap Aspirasi untuk Setara dan Inklusif)





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN**

Jalan Agatis Gedung PUPR Lantai 4 Tanjung Selor, Kode Pos 77212

Email : bappedakaltara@gmail.com

Website: www.bappedalitbang.kaltaraprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 100.3/444/BAPP-LIT.3/III/2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS FORUM PENJARINGAN ASPIRASI INKLUSIF
“MENTARI KALTARA”

- Menimbang : a. bahwa petunjuk teknis menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah (provinsi, kabupaten dan kota) dalam melakukan pembinaan dan pengawasan bagi seluruh perangkat daerah dan masyarakat yang dilibatkan dalam penyusunan rencana perencanaan pembangunan daerah serta sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan Forum Penjaringan Aspirasi Inklusif Mentari Kaltara.
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan tindak lanjut dari partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan daerah, maka perlu untuk menetapkan Petunjuk Teknis Forum Penjaringan Aspirasi Inklusif Mentari Kaltara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara tentang Petunjuk Teknis Forum Penjaringan Aspirasi Inklusif Mentari Kaltara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
8. Permendagri 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Dan Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Petunjuk Teknis Forum Penjaringan Aspirasi Inklusif Mentari Kaltara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Petunjuk Teknis Forum Penjaringan Aspirasi Inklusif Mentari Kaltara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Se-Kalimantan Utara untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan aspirasi dan usulan secara terkoordinir dan kolaboratif antara Jaringan Masyarakat Sipil seperti kelompok perempuan, anak, disabilitas, masyarakat adat dan kelompok lansia dan kelompok rentan lainnya serta pemerintah daerah dalam tahapan perencanaan Pembangunan daerah.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor

Pada tanggal 7 Maret 2025

Ot. KEPALA BADAN,



BERTIUS, S.Hut
Pembina Tingkat I

NIP. 197202061993011001

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Utara;
2. Wakil Gubernur Kalimantan Utara;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
4. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Daftar Isi

I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Tujuan	4
C. Ruang Lingkup	5
D. Sasaran	5
E. Dasar Hukum	6
 II. PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN	 8
A. Inklusifitas	9
B. Partisipasi aktif	9
C. Keberlanjutan	9
D. Berbasis data dan fakta	9
 III. MEKANISME PENYELENGGARAAN	 10
A. Pembentukan Tim Pelaksana Forum Penjaringan Aspirasi Inklusi Mentari Kaltara dan Tim Fasilitator	11
B. Pendataan peserta	11
C. Penyediaan sarana dan prasarana inklusi	12
D. Persiapan Pengumpulan Usulan dan Penyusunan agenda tematik	12
E. Waktu Pelaksanaan	12
F. Keluaran/Output	12
G. Peserta Forum Penjaringan Aspirasi Inklusif	13
H. Perlengkapan dan Bahan	14
I. Agenda dan Durasi	14
J. Pelaksanaan Forum Penjaringan Aspirasi Inklusif	14
K. Tindak Lanjut dan Evaluasi	15
L. Penutup	15
M. Lampiran	17



I. PENDAHULUAN





A. Latar Belakang

Dalam Permendagri 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah diatur bagaimana seharusnya partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan daerah. Dalam semua tingkatan perencanaan, mulai dari penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, partisipasi publik menjadi bagian yang tidak boleh dipisahkan. Partisipasi dalam rangka menyerap aspirasi publik ini terutama diakomodir pada tahapan forum konsultasi publik. Hal ini diatur dalam Permendagri tersebut sebagaimana tertuang dalam pasal 22, pasal 48 dan pasal 80.

Pasal 8 (2) Pendekatan partisipatif sebagaimana tertuang dalam Permendagri 86 tahun 2017 khususnya dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Selanjutnya, secara teknis salah satu mekanisme pelibatan para pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan adalah melalui pendekatan partisipatif yang dilakukan dalam forum konsultasi publik dan musyawarah perencanaan pembangunan daerah.

Implementasi serangkaian proses penyusunan perencanaan pembangunan menghadapi beberapa tantangan. Terutama belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah, khususnya dari kelompok-kelompok rentan masyarakat seperti, kelompok perempuan, anak, disabilitas, masyarakat adat dan kelompok lansia dan kelompok rentan lainnya. Belum maksimalnya tingkat partisipasi mereka menyebabkan belum maksimal pula aspirasi (usulan) pembangunan yang dapat mengkomodir kebutuhan kelompok-kelompok tersebut.

Dokumen perencanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara disusun secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada. Prosesnya dilakukan melalui tahapan musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa, perencanaan pembangunan merupakan suatu proses demokratis yang ditandai dengan adanya keterlibatan secara aktif seluruh komponen masyarakat.

Sebagai salah satu usaha untuk memastikan terealisasinya aspirasi kelompok perempuan, anak, disabilitas, masyarakat adat dan rentan lainnya agar berkontribusi dalam perencanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara secara maksimal, perlu dipastikan terintegrasikannya aspirasi mereka ke dalam isian program dalam Forum Penjaringan Aspirasi Inklusif dengan nama “Mentari Kaltara”. Akronim ini menjelaskan tentang Menyerap Aspirasi untuk Setara dan Inklusif di wilayah Kalimantan Utara. Tujuannya agar kelompok-kelompok rentan dapat merealisasikan apa yang menjadi kebutuhan mereka melalui usulan perencanaan pembangunan sebagai bagian dari masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera secara bersama-sama (inklusif).



Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu adanya landasan yang kuat pada proses perencanaan yang berpihak pada kelompok-kelompok rentan tersebut. Maka, diperlukan pedoman bagi para pemangku kepentingan tentang bagaimana menyusun dan memfasilitasi proses penyusunan dokumen rencana pembangunan yang inklusif, sehingga pada akhirnya akan mampu menjawab kebutuhan kelompok rentan tersebut.

Seluruh proses tahapan dalam perencanaan pembangunan dilakukan untuk memastikan bahwa semua lapisan dan kelompok masyarakat telah ikut terlibat dalam semua tahapan terutama dalam proses perencanaan. Dengan demikian, musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah benar-benar dapat dilakukan secara setara dan inklusif.

Oleh karena itu, diperlukan kegiatan Forum Penjaringan Aspirasi Inklusif “Mentari Kaltara” untuk mengidentifikasi dan mendokumentasi aspirasi (usulan) secara terkoordinasi dan kolaboratif antara Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) seperti kelompok perempuan, anak, disabilitas, masyarakat adat dan kelompok lansia dan kelompok rentan lainnya serta pemerintah daerah. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi setara dan inklusif. Outputnya diharapkan menghasilkan dokumen resmi yang disepakati dan dideklarasikan bersama untuk menjadi input pada proses perencanaan daerah sehingga menghasilkan rancangan yang komprehensif untuk diusulkan dan ditetapkan dalam pembahasan musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrenbang).

B. Tujuan

Maksud penyusunan petunjuk teknis ini untuk menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah (provinsi, kabupaten dan kota) dalam melakukan pembinaan dan pengawasan bagi seluruh perangkat daerah dan masyarakat yang dilibatkan dalam penyusunan rencana perencanaan pembangunan daerah serta sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan Forum Penjaringan Aspirasi Inklusif Mentari Kaltara.



Tujuan penyusunan petunjuk teknis Forum Penjaringan Aspirasi Inklusif Mentari Kaltara ini adalah untuk menjadi alat bantu bagi tim penyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dalam memfasilitasi langkah-langkah teknis pada proses penyusunan dokumen.

Di samping itu, petunjuk teknis ini bertujuan untuk:

1. Memastikan partisipasi aktif kelompok perempuan, anak, disabilitas, masyarakat adat, kelompok lansia dan kelompok rentan lainnya dalam mengusulkan aspirasi sesuai kebutuhan mereka.
2. Memastikan adanya proses penjaringan aspirasi secara Bottom Up.
3. Memastikan adanya muatan prioritas kebutuhan spesifik kelompok perempuan, anak, disabilitas, masyarakat adat, kelompok lansia dan kelompok rentan lainnya dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk teknis ini meliputi:

1. Menjelaskan tata cara dan tahapan pelaksanaan Forum Penjaringan Aspirasi Inklusif Mentari Kaltara yang telah dipersiapkan.
2. Mengatur berbagai kewenangan dan kegiatan/usulan-usulan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota).

D. Sasaran

Sasaran dari petunjuk teknis ini adalah:

1. Pemerintah Daerah yang akan memfasilitasi penyelenggaraan Forum Penjaringan Aspirasi Inklusif pada tahapan perencanaan pembangunan daerah untuk menyerap aspirasi yang setara dan inklusif.
2. Tim Penyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah sebagai pihak yang akan memfasilitasi proses dan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah.
3. Kelompok masyarakat seperti kelompok perempuan, anak, disabilitas, masyarakat adat, kelompok lansia dan kelompok rentan lainnya yang turut berpartisipasi dalam Forum Penjaringan Aspirasi Inklusif

Mentari Kaltara.

4. Pihak lain yang berkepentingan di dalam mengadvokasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah, selain yang dimaksud pada poin 3.

E. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
8. Permendagri 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Dan Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak;

11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

II. PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN





Inklusifitas

Inklusifitas diartikan sebagai pendekatan yang tujuannya adalah memastikan bahwa semua individu termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus (penyandang disabilitas) mendapatkan akses serta kesempatan yang sama dan setara untuk dapat merasakan layanan yang berkualitas.



Partisipasi aktif

Partisipasi Aktif adalah pendekatan yang memastikan bahwa semua individu untuk turut serta ikut dalam segala proses pembangunan yang juga disertai dengan fasilitas yang memadai (penyediaan juru bahasa isyarat, aksesibilitas fisik, dsb)



Keberlanjutan

Keberlanjutan memiliki arti sebagai sesuatu yang dapat digunakan secara terus-menerus. Dalam hal ini hasil dari Forum Penjaringan Aspirasi Inklusif Mentari Kaltara diharapkan dapat menjadi dasar untuk dibuatnya kebijakan/program yang masih dapat digunakan dan masih berkesinambungan satu sama lain.



Berbasis data dan fakta

Setiap kebijakan atau program yang ditetapkan harus didasarkan pada pertimbangan akurasi data dan kebutuhan riil di lapangan terutama dari kelompok perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat dan masyarakat rentan lainnya sehingga menggambarkan hasil perencanaan pembangunan daerah yang benar-benar inklusif.

III. MEKANISME PENYELENGGARAAN



A. Pembentukan Tim Pelaksana Forum Penjaringan Aspirasi Inklusi Mentari Kaltara dan Tim Fasilitator

1. Tim pelaksana Forum Penjaringan Aspirasi Inklusif adalah Tim Pelaksana yang dibentuk oleh Bappedalitbang dan disetujui Sekretaris Daerah;
2. Tim Fasilitator adalah bagian dari sebagaimana dimaksud nomor 1 untuk memfasilitasi kegiatan penjaringan aspirasi JMS. Fasilitator memiliki pengalaman dan pemahaman tentang isu-isu terkait kelompok perempuan, anak, disabilitas, masyarakat adat dan kelompok lansia dan kelompok rentan lainnya untuk memandu diskusi;
3. Tim Pelaksana Forum Penjaringan Aspirasi Inklusif berperan sebagai pelaksana Forum Penjaringan Aspirasi Inklusif, agar aspirasi kelompok perempuan, anak, disabilitas, masyarakat adat dan kelompok lansia dan kelompok rentan lainnya dapat terpenuhi;
4. Pengkajian kondisi wilayah provinsi yang difasilitasi oleh Bappeda dan Litbang;
5. Kajian khusus tingkat inklusifitas dan kondisi kelompok perempuan, anak, disabilitas, masyarakat adat dan kelompok lansia dan kelompok rentan lainnya yang difasilitasi oleh perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di daerah; dan
6. Penyusunan agenda pelaksanaan Forum Penjaringan Aspirasi Inklusif Mentari Kaltara oleh tim pelaksana.

B. Pendataan peserta

1. Identifikasi kelompok perempuan, anak, disabilitas, masyarakat adat, kelompok lansia dan kelompok rentan lainnya di wilayah pelaksanaan.
2. Identifikasi Instansi yang berkorelasi dengan isi aspirasi rencana usulan dari kelompok organisasi masyarakat sipil.
3. Mengundang Instansi dan organisasi yang terkait (kelompok perempuan, forum anak, organisasi disabilitas, jaringan masyarakat adat, lansia dan rentan lainnya di wilayah pelaksanaan).

C. Penyediaan sarana dan prasarana inklusi

1. Tempat yang ramah disabilitas (akses ramp, toilet aksesibel).
2. Alat bantu komunikasi seperti juru bahasa isyarat, teks braile, atau perangkat bantu lainnya.

D. Persiapan Pengumpulan Usulan dan Penyusunan agenda tematik

1. Fokus pada isu-isu layanan dasar seperti akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, infrastruktur dan layanan sosial untuk kelompok sasaran;
2. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) melakukan koordinasi dan konsolidasi terlebih dahulu untuk memetakan daftar usulan dari seluruh OMS sesuai tematnya yaitu; isu PUG, ekofeminisme, disabilitas, anak, masyarakat adat, lansia dan kelompok rentan lainnya;
3. Setiap kelompok JMS mencatat prioritas kebutuhan dan usulan program;
4. Penyampaian hasil: Presentasi hasil diskusi oleh perwakilan kelompok;
5. Dokumentasi seluruh usulan untuk ditindaklanjuti dan disinkronkan (diintegrasikan) ke dalam program/Rencana Kerja Instansi Pengampu;
6. Usulan dikonsolidasikan oleh simpul jaringan masyarakat sipil dalam bentuk deklarasi dan matriks usulan;
7. Menyepakati Juru Bicara (Utusan Simpul OMS) yang akan ditunjuk dalam penyampaian deklarasi dan matriks usulan OMS pada kegiatan Forum Penjaringan Aspirasi Inklusif Mentari Kaltara.

E. Waktu Pelaksanaan

1. Forum Penjaringan Aspirasi Inklusif ini dilaksanakan setelah pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dan sebelum Forum Lintas Perangkat Daerah;
2. Pelaksanaan setiap tahun sesuai dengan agenda kalender perencanaan;
3. Tempat : Ruang Rapat / Pertemuan di lingkup Pemerintah Daerah.

F. Keluaran/Output

Ada empat hasil dari Forum ini, yaitu:

1. Peta jalan usulan yaitu yang menjelaskan tentang proses mulai dari tahap

penjaringan isu-isu, diskusi (musyawarah OMS) sehingga menghasilkan usulan untuk diajukan pada forum konsultasi publik, selanjutnya disinkronkan dengan nomenklatur instansi terkait pada Forum Penjaringan Aspirasi Inklusif Mentari Kaltara. Kemudian, menjadi daftar usulan yang dibahas pada Forum Lintas Perangkat Daerah. Hasilnya ditetapkan sebagai bahan rancangan perencanaan pembangunan daerah dalam pelaksanaan kegiatan musrenbang hingga pada kegiatan monitoring dan evaluasi.

2. Time Schedule kegiatan, yaitu yang menjelaskan tentang pembagian waktu pada setiap tahapan kegiatan (disesuaikan dengan situasi dan kondisi) mulai diawali dari Musyawarah OMS, Forum Konsultasi Publik, Forum Penjaringan Aspirasi Inklusif, Forum Lintas Perangkat Daerah, pelaksanaan Musrenbang hingga Monitoring dan Evaluasi atas implementasi hasil-hasil perencanaan pembangunan daerah.
3. Pakta Integritas yaitu pernyataan dari semua pihak yang terlibat dalam perencanaan pembangunan daerah dengan mengedepankan kepentingan pembangunan daerah daripada kepentingan kelompok atau individu.
4. Peta jalan arah kebijakan Musrenbang yaitu menjelaskan semua kebijakan di setiap sektor pembangunan diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan demi terwujudnya kesetaraan dan keadilan sosial. Hal ini ditunjukkan dengan termuatnya usulan yang diajukan oleh Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam penetapan dokumen hasil perencanaan pembangunan daerah.

G. Peserta Forum Penjaringan Aspirasi Inklusif

1. Kepala Daerah
2. Perwakilan DPRD
3. Instansi pengampu
4. Kepala Desa
5. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)
6. Masyarakat (Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, dll.)
7. Perwakilan kelompok khusus Perempuan, disabilitas, anak, masyarakat adat, lansia dan kelompok rentan lainnya
8. Praktisi/Ahli (LPPM Institusi Akademik, Kementerian, dll).
9. Unsur pengusaha/CSR/Investor



H. Perlengkapan dan Bahan

1. Rencana Awal Dokumen Perencanaan Daerah
2. Pokok-pokok pikiran DPRD
3. Slide presentasi (jika diperlukan)
4. Bahan hasil musyawarah dari Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) hasil musyawarah internal dan Forum Konsultasi Publik.
5. Poin-poin aspirasi masing-masing kelompok; perempuan, anak, disabilitas, masyarakat adat, lansia dan masyarakat rentan lainnya yang telah tersusun dalam matrik usulan yang berkesesuaian dengan program atau rencana kerja Instansi Pengampu.

I. Agenda dan Durasi

1. Agenda
 - a. Penjelasan maksud dan tujuan musyawarah
 - b. Penyampaian rancangan awal perencanaan daerah
 - c. Penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD
 - d. Musyawarah penjaringan aspirasi inklusif
 - e. Penyepakatan hasil, deklarasi dan berita acara
2. Durasi

Durasi : 8 Jam efektif (satu hari efektif) atau disesuaikan dengan kebutuhan.

J. Pelaksanaan Forum Penjaringan Aspirasi Inklusif

1. Pembukaan
2. Pemaparan Pemerintah Daerah
3. Arah kebijakan daerah dan isu-isu strategis daerah pada tahun berjalan yang disampaikan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk;
4. Pembahasan Hasil Usulan JMS
 - a. Fasilitator memfasilitasi forum diskusi JMS dan instansi yang terkait;
 - b. Perwakilan dari masing-masing kelompok JMS menyampaikan usulan sesuai matriks yang telah disiapkan (lampiran 3);
 - c. Instansi terkait memberikan respon/tanggapan;
 - d. Tanggapan Perwakilan DPRD.

5. Penyerahan dokumen usulan hasil Forum Penjaringan Aspirasi Inklusif kepada pejabat (Pemerintah Daerah).

K. Tindak Lanjut dan Evaluasi

1. Pemrosesan hasil usulan
2. Tim pelaksana menyelaraskan usulan dengan prioritas pembangunan daerah
3. Tim pelaksana menyusun laporan hasil Forum Penjaringan Aspirasi Inklusif Mentari Kaltara sebagai dokumen resmi
4. Monitoring dan evaluasi
5. Tim pelaksana menetapkan mekanisme untuk memantau implementasi program yang dihasilkan dari Forum dan menunjuk tim pelaksana monitoring dan evaluasi dengan melibatkan perwakilan kelompok perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya dalam evaluasi program secara berkala.
6. Tim pelaksana monitoring dan evaluasi juga melakukan kaji dampak dan survei kepuasan atas implementasi usulan hasil Mentari Kaltara yang telah ditetapkan menjadi bagian program atau kegiatan dalam pembangunan daerah sebagai umpan balik (feedback) untuk perbaikan usulan pada periode selanjutnya.
7. Publikasi dan informasi
8. Menyampaikan hasil forum kepada publik untuk transparansi dan akuntabilitas

L. Penutup

Pada bagian akhir pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, Forum Penjaringan Aspirasi Inklusif hingga pelaksanaan Musrenbang memuat rangkuman pentingnya keberlanjutan substansi dan proses inklusif dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Proses dan apa yang dihasilkan dari keseluruhan tahapan dalam Forum ini dapat menjadi acuan untuk pelaksanaan di tahun-tahun berikutnya.



Secara umum, mekanisme dari penyelenggaraan Forum Penjaringan Aspirasi Inklusif ini akan ditampilkan pada bagan alur di bawah ini, yaitu sebagai berikut:

Alur Penyelenggaraan Forum Penjaringan Aspirasi Inklusif Mentari Kaltara



LAMPIRAN

- Lampiran Peta Jalan Usulan Jejaring Masyarakat Sipil Pada Forum Penjaringan Aspirasi Inklusif Mentari Kaltara.
- Lampiran Pakta Integritas.
- Lampiran Matrik Penyelarasan (Integrasi) Usulan OMS Ke Dalam Program/Kegiatan Instansi.
- Lampiran Format Deklarasi dan naskah Usulan OMS.
- Kaji Dampak dan Survei Kepuasan Implementasi Hasil Forum Penjaringan Aspirasi Inklusif Mentari Kaltara (Menyerap Aspirasi untuk Setara dan Inklusif).



Lampiran 1A

Peta Jalan Usulan Jejaring Masyarakat Sipil Pada Forum Penjaringan Aspirasi Inklusif Mentari Kaltara

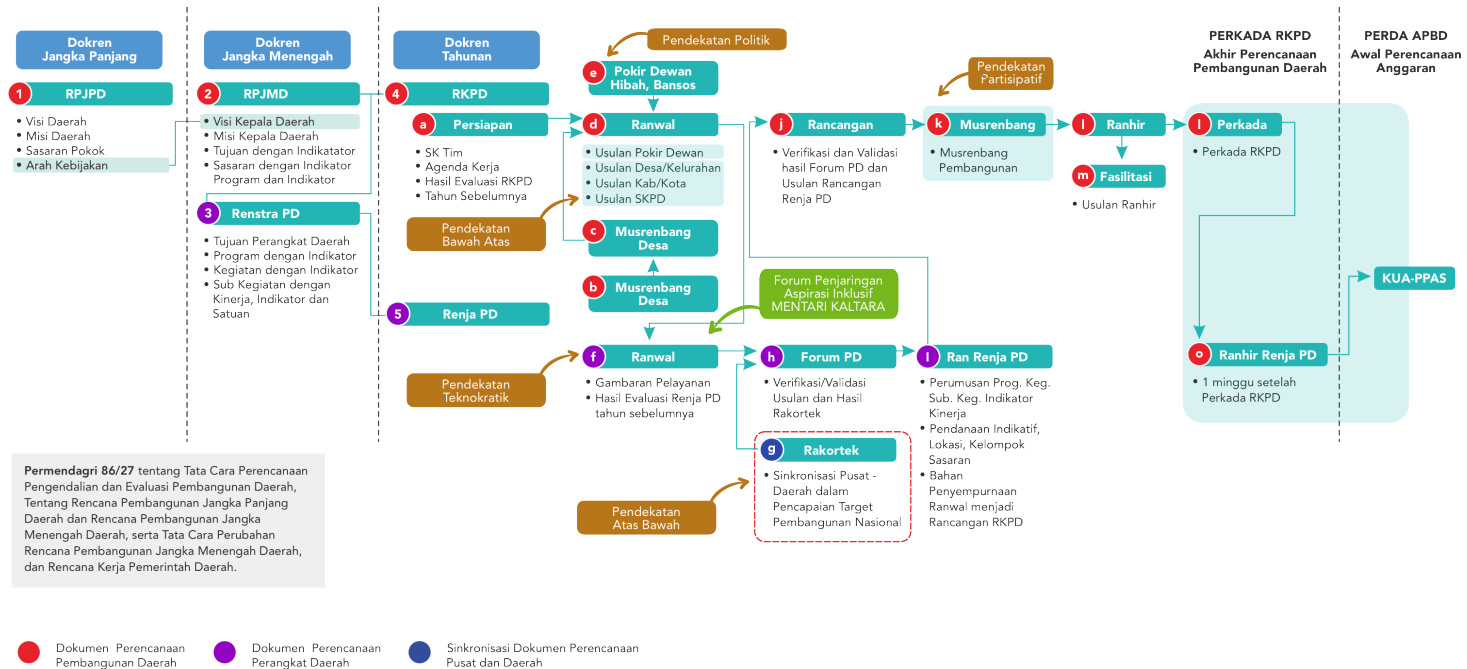


Catatan :

Untuk memudahkan koordinasi pelaksanaan di setiap tahapan Mentari Kaltara Bappeda dan Litbang bisa menunjuk penanggungjawab pelaksana dari setiap tahapan (tahap I sd V)

Lampiran 1B

Alur Penyusunan DOKRENDA



Lampiran 2

Pakta Integritas

Sebagai anggota Tim Perencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara dengan ini menyatakan:

1. Sanggup bekerja demi mengutamakan kepentingan masyarakat yang inklusif dengan mengesampingkan pengutamaan kepentingan pribadi atau golongan tertentu;
2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
5. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas secara konsisten;
7. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Tanjung Selor,.....

Ketua Pelaksana

Sekretaris

.....

Anggota 1

Anggota 2

.....

Anggota 3

.....

Anggota 4

.....

Anggota 5

.....

.....

.....

Peserta :			
No.	Nama	Utusan	Tandatangan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Lampiran 3A

MATRIKS PENYELARASAN (INTEGRASI)
USULAN OMS KE DALAM PROGRAM KEGIATAN INSTANSI

USULAN JMS						TANGGAPAN PERANGKAT DAERAH		
NO	ASPIRASI	KEGIATAN	ESTIMASI SASARAN PENERIMA MANFAAT	LOKUS	INSTANSI TERKAIT	DITERIMA / DITOLAK	PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN SESUAI KEPMEN É.	TANGGAPAN INSTANSI

.....
Perwakilan Fasilitator

.....
Perwakilan Simpul JMS

.....
Perwakilan Instansi

.....
Perwakilan Instansi

.....
Perwakilan Instansi

.....
Perwakilan Instansi

.....
Perwakilan Instansi, dst.

Lampiran 3B

LEMBAR MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM HASIL MENTARI KALTARA TAHUN

NO	ASPIRASI	KEGIATAN/ PROGRAM	SASARAN PENERIMA MANFAAT	LOKUS	INSTANSI PENGAMPU	TERLAKSANA/ TIDAK	EVALUASI (Capaian/ Permasalahan /Tantangan/ Tindaklanjut,dll)

Catatan :

Lembar hasil Monitoring dan evaluasi ini selanjutnya disusun dalam bentuk laporan pelaksanaan aksi hasil Mentari Kaltara dengan susunan seperti berikut;

- I. Pendahuluan
 - a. Latar Belakang
 - b. Maksud Tujuan
- III. Pelaksanaan
 - a. Perencanaan
 - b. Pelaksanaan Program
 - c. Hasil Kaji Dampak dan Survei Kepuasan Masyarakat
 - d. Praktik Baik
- V. Penutup
 - a. Simpulan
 - b. Rekomendasi

Lampiran 4

FORMAT DEKLARASI

Pada hari ini tanggal tahun (.....) bertempat di telah dilaksanakan FORUM PENJARINGAN ASPIRASI INKLUSIF ÒMENTARI KALTARAÓ (Menyerap Aspirasi Untuk Setara dan Inklusif Kalimantan Utara). Dengan ini kami seluruh peserta menyatakan :

1. Siap melaksanakan, dan memastikan terwujudnya seluruh usulan yang telah disepakati dari hasil FORUM PENJARINGAN ASPIRASI INKLUSIF MENTARI KALTARA tahun ... dengan penuh tanggungjawab.
2. Menghimbau kepada seluruh Stakeholder pembangunan daerah untuk turut aktif berpartisipasi dan mengawasi demi suksesnya pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

.....,

Ketua Pelaksana

Perwakilan Simpul JMS

.....

.....

Pembahas :			
No.	Nama	Instansi	Tandatangan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			



Lampiran 5A

Kaji Dampak dan Survei Kepuasan Implementasi Hasil Forum Penjaringan Aspirasi Inklusif Mentara Kaltara (Menyerap Aspirasi untuk Setara dan Inklusif)

Ketentuan sampel (responden):

Populasi kaji dampak dan survei kepuasan ini adalah para pengurus organisasi masyarakat sipil (OMS) yang tergabung dalam Simpul Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) di daerah. Yaitu para pengurus OMS yang mewakili kelompok Perempuan, Anak, Disabilitas, Masyarakat Adat, Kelompok Lansia, dan Kelompok Rentan lainnya yang turut berpartisipasi dalam mengusulkan aspirasinya ke dalam Forum Penjaringan Aspirasi Inklusif Mentari Kaltara.

Jumlah sampel yang diambil menggunakan rumus slovin:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n = Jumlah sampel

N = Jumlah Populasi

e = Tingkat kesalahan (bisa diambil 0,05%)

Menggunakan teknik *quota proportional accidental* sampling. Jika jumlah populasi di bawah 200 orang disarankan diambil semua sehingga menjadi sampel jenuh (sensus).

Skala pengukuran menggunakan skala Likert dengan rentang penilaian:

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

2 = Tidak Setuju (TS)

3 = Netral (N)

4 = Setuju (S)

5 = Sangat Setuju (SS)

Data yang terkumpul diolah menggunakan analisis deskriptif dan inferensial. Analisis deskriptif menjelaskan capaian kinerja dari setiap indikator yang diukur pada variabel inklusifitas dan variabel kepuasan masyarakat (yang

mewakili kelompok perempuan, anak, disabilitas, masyarakat adat, lansia, dan kelompok rentan lainnya). Analisis inferensial untuk mengukur sejauhmana dampak (kekuatan pengaruh) perubahan inklusifitas terhadap tingkat kepuasan masyarakat sehingga bisa menjadi dasar untuk menyusun strategi dan kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan pada periode selanjutnya.

Pilihlah jawaban yang Anda anggap paling sesuai dengan yang Anda ketahui/rasakan dan berilah alasan atas jawaban Anda tersebut.

Identitas Responden:

Nama :

OMS :

Pekerjaan :

Kluster :

Perkotaan/Pedesaan/Pedalaman/Pesisir/Perbatasan (coret yang tidak perlu).

A. VARIABEL INKLUSIFITAS

1. Indikator Akses

- a. Bagi perempuan, anak, disabilitas, masyarakat adat, kelompok lansia, dan kelompok rentan lainnya, kesempatan untuk memperoleh informasi pelayanan kesejahteraan sosial dan pelayanan publik sudah sangat baik.

Jawaban: 1. STS 2. TS 3. CS 4. S 5. SS

Berilah alasan atas jawaban Anda tersebut;

- b. Kapasitas perempuan, anak, disabilitas, masyarakat adat, kelompok lansia, dan kelompok rentan lainnya untuk memperoleh informasi sudah sangat baik.

Jawaban: 1. STS 2. TS 3. CS 4. S 5. SS

Berilah alasan atas jawaban Anda tersebut;

2. Indikator Partisipasi

- a. Para perempuan, anak, disabilitas, masyarakat adat, kelompok lansia, dan masyarakat rentan lainnya selalu dilibatkan dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, monev program dan anggaran pembangunan daerah.

Jawaban: 1. STS 2. TS 3. CS 4. S 5. SS

Berilah alasan atas jawaban Anda tersebut;

- b. Para perempuan, anak, disabilitas, masyarakat adat, kelompok lansia, dan kelompok rentan lainnya selalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan bermakna.

Jawaban: 1. STS 2. TS 3. CS 4. S 5. SS

Berilah alasan atas jawaban Anda tersebut;

3. Indikator Kontrol

- a. Para perempuan, anak, disabilitas, masyarakat adat, kelompok lansia, dan kelompok rentan lainnya selalu dilibatkan dalam pengawasan atau pemantauan penyelenggaraan Pembangunan Daerah.

Jawaban: 1. STS 2. TS 3. CS 4. S 5. SS

Berilah alasan atas jawaban Anda tersebut;

- b. Para perempuan, anak, disabilitas, masyarakat adat, kelompok lansia, dan kelompok rentan lainnya selalu dilibatkan dalam pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan daerah mewakili kelompoknya masing-masing.

Jawaban: 1. STS 2. TS 3. CS 4. S 5. SS

Berilah alasan atas jawaban Anda tersebut;

4. Indikator Manfaat

- a. Para perempuan, anak, disabilitas, masyarakat adat, kelompok lansia, dan kelompok rentan lainnya telah merasakan manfaat yang sangat besar atas pelayanan publik atau kesejahteraan sosial yang diterima.

Jawaban: 1. STS 2. TS 3. CS 4. S 5. SS

Berilah alasan atas jawaban Anda tersebut;

- b. Para perempuan, anak, disabilitas, masyarakat adat, kelompok lansia, dan kelompok rentan lainnya telah merasakan manfaat yang besar dari

pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah.

Jawaban: 1. STS 2. TS 3. CS 4. S 5. SS

Berilah alasan atas jawaban Anda tersebut;

.....

B. VARIABEL KEPUASAN MASYARAKAT

1. Indikator Kesesuaian dengan Harapan (Usulan)

- a. Kegiatan Pembangunan Daerah telah mengkamodir usulan yang diajukan kelompok perempuan, anak, disabilitas, masyarakat adat, kelompok lansia, dan kelompok rentan lainnya.

Jawaban: 1. STS 2. TS 3. CS 4. S 5. SS

Berilah alasan atas jawaban Anda tersebut;

.....

- b. Kegiatan Pembangunan Daerah telah sesuai sesuai dengan harapan kelompok perempuan, anak, disabilitas, masyarakat adat, kelompok lansia, dan kelompok rentan lainnya

Jawaban: 1. STS 2. TS 3. CS 4. S 5. SS

Berilah alasan atas jawaban Anda tersebut;

.....

2. Indikator Rasa Senang

- a. Kegiatan Pembangunan Daerah telah sesuai dengan kebutuhan Kelompok perempuan, anak, disabilitas, masyarakat adat, kelompok lansia, dan kelompok rentan lainnya

Jawaban: 1. STS 2. TS 3. CS 4. S 5. SS

Berilah alasan atas jawaban Anda tersebut;

.....

- b. Para perempuan, anak, disabilitas, masyarakat adat, lansia, dan kelompok rentan lainnya merasa sangat senang dengan Kegiatan Pembangunan Daerah.

Jawaban: 1. STS 2. TS 3. CS 4. S 5. SS

Berilah alasan atas jawaban Anda tersebut;

.....



Lampiran 5B

Ketentuan kualifikasi hasil analisis (rentang skor) dan kriteria penilaian pada skala Likert:

Rentang 1,0 sampai dengan 1,9 berarti sangat tidak baik

Rentang 2,0 sampai dengan 2,7 berarti tidak baik

Rentang 2,8 sampai dengan 3,4 berarti cukup/sedang

Rentang 3,5 sampai dengan 4,2 berarti baik

Rentang 4,3 sampai dengan 5,0 berarti sangat baik

Lampiran 5C

Capaian Kaji Dampak Tingkat Inklusifitas Pembangunan Daerah dan Tingkat Kepuasan Masyarakat

Variabel	Indikator	Klaster	Baseline (B)	Target (T)	Realisasi (R)	Capaian (Delta B:R)	Capaian (Delta T:R)
Inklusifitas Pembangunan Daerah (X)	Akses (X1)	Perkotaan					
		Pedesaan					
		Pedalaman					
		Pesisir					
		Perbatasan					
	Partisipasi (X2)	Perkotaan					
		Pedesaan					
		Pedalaman					
		Pesisir					
		Perbatasan					
	Kontrol (X3)	Perkotaan					
		Pedesaan					
		Pedalaman					
		Pesisir					
		Perbatasan					
	Manfaat (X4)	Perkotaan					
		Pedesaan					
		Pedalaman					
		Pesisir					
		Perbatasan					

Variabel	Indikator	Klaster	Baseline (B)	Target (T)	Realisasi (R)	Capaian (Delta B:R)	Capaian (Delta T:R)
Kepuasan Masyarakat (Y)	Sesuai Harapan (Y1)	Perkotaan					
		Pedesaan					
		Pedalaman					
		Pesisir					
		Perbatasan					
	Rasa Senang (Y2)	Perkotaan					
		Pedesaan					
		Pedalaman					
		Pesisir					
		Perbatasan					



MENTARI KALTARA

MENYERAP ASPIRASI UNTUK SETARA DAN INKLUSIF